



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

PIRMAN, bertempat tinggal di Kp. Cinagara RT 002 RW 005 Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRFAN NADIRA NASUTION, S.H., Dkk, Para Advokat pada kantor hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMUDA PERTAMBANGAN INDONESIA", di Gedung Kopi Office, Lt. 1 Unit 108 Jalan R.P. Soeroso nomor 20 Cikini Menteng DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 April 2021 dibawah Nomor : 524/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Hj. ULFA DJALIL, bertempat tinggal di Kampung Jati RT 007 RW 003 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYANATA KOSRAWIJAYA PURBA, S.H. dan KHULAEFI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Purba & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 April 2021 dibawah Nomor : 522/SK.Pdt/2021/PN Cbi,sebagai Tergugat I;
2. Ahli Waris H. BACHRUM AHMAD BAIOWI, bertempat tinggal di Kp. Cinagara RT 002 RW 005 Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ibrahim Fajri, SH.,MH, Dkk, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Nurdin Ruhendi, SH & Rekan yang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi



berkedudukan di Jalan Lewiliang – Jasinga RSUD Lewiliang – Kabupten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 April 2021 dibawah Nomor : 547/SK.Pdt/2021/PN Cbisebagai Tergugat II;

3. PT UFIA TIRTA MULIA, berkedudukan di Kampung Cileutik Jalan Cinagara RT 002 RW 005 Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh H. ARDHU FAHADAINA, selaku Direktur Utama PT UFIA TURTA MULIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYANATA KOSRAWIJAYA PURBA, S.H. dan KHULAEFI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Siregar Purba & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 26 April 2021 dibawah Nomor : 523/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagai Turut Tergugat I;
4. KEPALA DESA CINAGARA, berkedudukan di Jalan Cinagara Simpang Tiga Nomor 17 Desa Cinagara Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor,sebagai Turut Tergugat II;
5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Pakansari, Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H., M.H., Dkk, kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 April 2021 dibawah Nomor : 515/SK.Pdt/2021/PN Cbi, sebagaiTurut Tergugat III;
6. Notaris/PPAT MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H., berkedudukan di Jalan Raya Puncak Nomor 535 Ciawi Bogor, sebagai Turut Tergugat IV;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 14 Juni 2021, pada pokoknya Penggugat berkehendak untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV yang mengisyaratkan Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbanh, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut dan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara a quo dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatannya dicabut, maka biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV, 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku Register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.882.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH., MHum dan AMRAN S. HERMAN, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 29 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.H., S.IP., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, SH.,MHum

ZULKARNAEN, S.H.

AMRAN S. HERMAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.H., S.IP.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	1.650.000,-	
- PNBP Panggilan	Rp.	70.000,-	
- Biaya kirim pos	Rp.	7.000,-	
- PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-	
- Biaya transport ke kantor pos	Rp.	20.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	1.882.000,-	

(satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)